

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2013 SERI E.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa dan Kelurahan, perlu adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - b. bahwa beberapa substansi pengaturan terhadap lembaga kemasyarakatan di desa dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2001 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kaidah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, oleh karenanya peraturan daerah dimaksud, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA DAN KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon di wilayah kerjanya;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon di bawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon di wilayah kerjanya;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

12. Kuwu adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon;
13. Tokoh Masyarakat adalah Seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya, dimana kriteria penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiaannya, serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Contoh : Tokoh Agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dll.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kuwu;
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
17. Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah perangkat pembantu Kuwu dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun;
18. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/K adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
20. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
21. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;

23. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
24. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi mudanya serta melibatkan seluruh generasi muda di Desa/Kelurahan yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah;
25. Lembaga Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan Negara ditingkat Desa/Kelurahan yang berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka;
26. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
27. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun di kelurahan;
28. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- 1 Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- 2 Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa/Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- 3 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan terdiri atas :

- a. LPMD/LPMK;
- b. RT;
- c. RW;
- d. Tim Penggerak PKK;
- e. Karang Taruna;
- f. Linmas; dan
- g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan LPMD/LPMK diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. LPMD dibentuk melalui musyawarah oleh Kuwu, BPD dan tokoh masyarakat.
- b. LPMK dibentuk melalui musyawarah oleh Lurah bersama tokoh masyarakat.
- c. Pembentukan LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat difasilitasi pejabat yang ditunjuk oleh camat; dan
- d. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pembentukan Rukun Tetangga diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para Kepala Keluarga atau yang mewakili dan dihadiri Ketua RW setempat/Kepala Dusun/ petugas yang ditunjuk oleh Kuwu atau Lurah;
- b. Setiap RT paling sedikit terdiri dari 30 KK untuk Desa/Kelurahan; dan
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Pembentukan Rukun Warga diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh ketua RT, RW setempat dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kuwu/Lurah;
- b. Setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 tiga RT untuk Desa dan 5 (lima RT untuk Kelurahan;
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada

Kuwu/Lurah untuk mendapat penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pembentukan Tim Penggerak PKK diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. TP PKK dibentuk melalui musyawarah yang difasilitasi Kuwu/Lurah, dan dihadiri tokoh masyarakat, Kader PKK dan dihadiri oleh TP PKK Kecamatan; dan/atau
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pembentukan Karang Taruna diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah yang difasilitasi Kuwu/Lurah, dan dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus Karang Taruna Kecamatan; dan/atau
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Pembentukan Satuan Linmas diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Kuwu/Lurah melakukan rekrutmen anggota Satuan Linmas dan/atau membuka pendaftaran sebagai anggota Satuan Linmas baru, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Warga Negara Republik Indonesia;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 4. Berumur minimal 18 Tahun dan maksimal 60 Tahun;
 5. Sehat jasmani dan rohani;
 6. Mempunyai KTP setempat; dan
 7. Membuat pernyataan menjadi anggota linmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Linmas.
- b. Dalam melakukan rekrutmen pengurus Satlinmas Kuwu/Lurah tetap memperhatikan anggota Satlinmas yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA L inmas).
- c. Kuwu beserta tokoh masyarakat bersama-sama melakukan penjangkaran anggota satlinmas yang selanjutnya ditetapkan melalui peraturan desa dan diusulkan oleh Kuwu kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota KTA linmas.
- d. Lurah beserta tokoh masyarakat bersama-sama melakukan penjangkaran anggota Satlinmas yang selanjutnya ditetapkan oleh Camat/Lurah serta diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA L inmas).

Pasal 10

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kuwu/Lurah mengundang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemuka masyarakat dan golongan profesi lainnya yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan; dan/atau
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- 1 Ketentuan teknis mengenai tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa diatur dengan Peraturan Desa.
- 2 Ketentuan teknis mengenai tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Keputusan Camat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 12

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pasal 13

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk :

- a. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal; dan
- c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kedudukan sebagai pendukung mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan

Pasal 15

LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 16

LPMD/LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. Membantu penyelarasan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, keagamaan, kepemudaan dan keolahragaan.

Paragraf 2

Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 17

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 18

RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan

- e. Penyampaian informasi program pemerintah/pemerintah daerah/pemerintah desa/program swasta kepada masyarakat.

Paragraf 3
Tim Penggerak PKK

Pasal 19

- 1 TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- 2 Tugas TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 meliputi :
 - a. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. Melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. Melaksanakan tertib administrasi;
 - j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - k. Penyampaian informasi program pemerintah/ pemerintah daerah/ pemerintah desa/ program swasta kepada masyarakat.

Pasal 20

TP PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK;
- c. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- d. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 4
Karang Taruna

Pasal 21

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 22

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Paragraf 5
Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 23

Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kuwu.

Pasal 24

Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai fungsi:

- a. Pencegahan dan penanggulangan akibat bencana;
- b. Penyelamatan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi;
- c. Perbantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka meringankan penderitaan korban bencana dan pengungsi;
- d. Perbantuan kepada aparat pemerintah dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- e. Perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa/kelurahan.

Paragraf 6

Lembaga Kemasyarakatan lainnya

Pasal 25

- 1 Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g mempunyai tugas dan fungsi membantu Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang belum dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan yang telah ada.
- 2 Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 misalnya dasa wisma, mitra cai, kelompok belajar masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 26

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak :

- a. Mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- c. Mendapatkan bantuan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan/Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau bantuan swadaya masyarakat.

Pasal 27

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. Berperan aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- b. Berperan aktif melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
- c. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian kepada Kuwu/Lurah.

BAB VI KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Persyaratan pengurus

Pasal 28

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga di desa setempat.
- d. Berpendidikan paling rendah tamatan SLTP atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 21 dua puluh satu tahun kecuali pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 17 tujuh belas tahun;
- f. Berperilaku baik, jujur dan adil;
- g. Sehat jasmani dan rohani; dan
- h. Tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kedua Pengangkatan pengurus

Paragraf 1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 29

- 1 Pengurus LPMD/LPMK dipilih dari anggota LPMD/LPMK/anggota masyarakat berdasarkan usulan anggota LPMD/LPMK/pengurus RW secara musyawarah yang difasilitasi oleh Kuwu/Lurah.
- 2 Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang.
- 3 Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d sekurang-kurangnya terdiri dari 5 bidang, yaitu :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Pemuda dan Olahraga; dan
 - e. Keagamaan.
- 4 Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat pengesahan.

- 5 Masa bakti pengurus LPMD selama 5 lima tahun dan LPMK selama 3 tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Paragraf 2
Rukun Tetangga

Pasal 30

- 1 Pengurus RT dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah yang difasilitasi oleh pengurus RW.
- 2 Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi.
- 3 Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4 Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- 5 Masa bhakti pengurus RT di Desa selama 5 lima tahun dan pengurus RT di Kelurahan selama 3 tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Paragraf 3
Rukun Warga

Pasal 31

- 1 Pengurus RW dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah oleh pengurus RT dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kuwu/Lurah.
- 2 Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi.
- 3 Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4 Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- 5 Masa bakti pengurus RW di Desa selama 5 lima tahun dan pengurus RW di Kelurahan selama 3 tiga ta hun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

Paragraf 4
Tim Penggerak PKK

Pasal 32

- 1 Ketua Tim Penggerak PKK ditetapkan oleh Kuwu/Lurah melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat.
- 2 Ketua Tim Penggerak PKK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan serta dikukuhkan oleh Kuwu/Lurah sebagai Ketua Dewan Penyantun.
- 3 Anggota Tim Penggerak PKK dipilih dari kader secara musyawarah bersama Ketua TP PKK dan diusulkan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- 4 Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja Pokja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III, Kelompok Kerja IV.
- 5 Masa bakti pengurus TP PKK di Desa disesuaikan dengan masa bakti kuwu yang bersangkutan dan TP PKK di Kelurahan selama 3 tiga tahun atau disesuaikan dengan masa jabatan lurah yang bersangkutan.

Paragraf 5
Karang Taruna

Pasal 33

- 1 Pengurus Karang Taruna dipilih dari anggota Karang Taruna secara musyawarah dalam temu karya karang taruna dihadiri/ difasilitasi oleh tokoh masyarakat, Kuwu/Lurah serta Pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- 2 Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Seksi.
- 3 Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Usaha kesejahteraan sosial;
 - c. Pengabdian masyarakat;
 - d. Usaha ekonomi produktif;
 - e. Olahraga;

- f. Kesenian; dan
- g. Pembinaan mental/kerohanian.

- 4 Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat pengukuhan.
- 5 Masa bakti pengurus Karang Taruna di Desa/Kelurahan selama 5 lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Paragraf 6
Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 34

- 1 Pengurus Linmas dipilih dari anggota linmas yang dipilih oleh kuwu/lurah secara musyawarah yang dihadiri tokoh masyarakat, serta Pengurus linmas tingkat Kecamatan.
- 2 Kepengurusan satuan tugas satlinmas dibentuk dan ditetapkan oleh Kuwu/Lurah bersama Kasatgas dan tokoh masyarakat melalui musyawarah yang kemudian ditetapkan dan dilantik oleh Kuwu/Lurah dan diusulkan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan serta melaporkan kepada OPD/Instansi terkait yang membidangi kelinmasan setelah mendapat pengesahan dari Camat.
- 3 Pengorganisasian Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Tugas;
 - b. Wakil Kepala Satuan;
 - c. Kepala Kelompok Lingkungan;
 - d. Kepala regu; dan
 - e. Anggota.
- 4 Pengangkatan kepala kesatuan linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3 huruf a ditetapkan oleh kuwu/lurah.
- 5 Masa bakti pengurus satlinmas di Desa/Kelurahan selama 5 lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Paragraf 7
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 35

- 1 Pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah bersama Kuwu/Lurah.
- 2 Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan

d. Bidang-bidang atau Seksi sesuai kebutuhan.

- 3 Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- 4 Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa selama 5 lima tahun dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan selama 3 tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 36

- 1 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Tidak melaksanakan tugas.
- 2 Apabila terdapat pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 satu bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- 3 Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

Pasal 37

Ketentuan teknis mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 38

- 1 Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- 2 Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- 3 Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga di Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.

- 4 Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan lembaga lainnya bersifat konsultatif, koordinatif dan kolaboratif.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 39

Sumber dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya gotong royong masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Pemerintah Daerah, Camat, Lurah dan Pemerintah Desa wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan

- g. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi :

- a. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memelihara keharmonisan hubungan dalam dan antar Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 44

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi :

- a. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memfasilitasi pembentukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Membuat peraturan desa bersama BPD tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Memelihara keharmonisan hubungan dalam dan antar Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- h. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- 1 Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya.
- 2 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang sudah ada pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa bhaktinya.

- (3) Paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 98, Seri D.76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 31 Januari 2013

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 7 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI E.3